



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 2

TAHUN : 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah di Daerah-Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus.
2. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
3. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, meliputi :
 - a. Kejaksaan Negeri;
 - b. Pengadilan Negeri;
 - c. Pengadilan Agama;
 - d. Badan Pusat Statistik;
 - e. Kantor Pertanahan;
 - f. Kantor Kementerian Agama;
 - g. Balai Besar Veteriner;

- h. Rumah Tahanan;
 - i. Kantor Perbendaharaan Negara; dan
 - j. Kantor Pajak.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. kendaraan dinas jabatan.
- (2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf AB), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf C) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah AB 1 C sampai dengan AB 100 C.
- (4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
- a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan :
 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri dari :
 - a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
 2. Sekretaris Daerah;
 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Asisten Sekretaris Daerah;
 5. Staf Ahli;
 6. Kepala Badan;
 7. Kepala Dinas;
 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 9. Kepala Kantor;
 10. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah; dan
 11. Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - c. pimpinan Instansi Vertikal.
- (5) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

- a. untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi Vertikal yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 5 Seri E); dan
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Januari 2017

Pj.BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 2**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON
PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO.	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
1.	AB 1 C	Bupati 1
2.	AB 2 C	Kepala Kejaksaan Negeri
3.	AB 3 C	Ketua Pengadilan Negeri
4.	AB 4 C	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.	AB 5 C	Wakil Bupati
6.	AB 6 C	Sekretaris Daerah
7.	AB 7 C	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8.	AB 8 C	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9.	AB 9 C	Ketua Pengadilan Agama
10.	AB 10 C	Bupati 2
11.	AB 11 C	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
12.	AB 12 C	Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
13.	AB 13 C	Asisten Administrasi Umum
14.	AB 14 C	Inspektur Daerah
15.	AB 15 C	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
16.	AB 16 C	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
17.	AB 17 C	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3
18.	AB 18 C	Cadangan
19.	AB 19 C	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20.	AB 20 C	Kepala Dinas Kesehatan
21.	AB 21 C	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
22.	AB 22 C	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
23.	AB 23 C	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24.	AB 24 C	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
25.	AB 25 C	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
26.	AB 26 C	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
27.	AB 27 C	Kepala Dinas Perhubungan
28.	AB 28 C	Kepala Dinas Pariwisata
29.	AB 29 C	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30.	AB 30 C	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
31.	AB 31 C	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
32.	AB 32 C	Kepala Dinas Perdagangan
33.	AB 33 C	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
34.	AB 34 C	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
35.	AB 35 C	Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan
36.	AB 36 C	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
37.	AB 37 C	Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia
38.	AB 38 C	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
39.	AB 39 C	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
40.	AB 40 C	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
41.	AB 41 C	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
42.	AB 42 C	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
43.	AB 43 C	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
44.	AB 44 C	Kepala Bagian Hukum

1	2	3
45.	AB 45 C	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
46.	AB 46 C	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
47.	AB 47 C	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
48.	AB 48 C	Kepala Bagian Layanan Pengadaan
49.	AB 49 C	Kepala Bagian Umum
50.	AB 50 C	Kepala Bagian Organisasi
51.	AB 51 C	Kepala Bagian Rumah Tangga
52.	AB 52 C	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates
53.	AB 53 C	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang
54.	AB 54 C	Camat Temon
55.	AB 55 C	Camat Wates
56.	AB 56 C	Camat Panjatan
57.	AB 57 C	Camat Galur
58.	AB 58 C	Camat Lendah
59.	AB 59 C	Camat Sentolo
60.	AB 60 C	Camat Pengasih
61.	AB 61 C	Camat Kokap
62.	AB 62 C	Camat Girimulyo
63.	AB 63 C	Camat Nanggulan
64.	AB 64 C	Camat Samigaluh
65.	AB 65 C	Camat Kalibawang
66.	AB 66 C	Kepala Badan Pusat Statistik
67.	AB 67 C	Kepala Kantor Pertanahan
68.	AB 68 C	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
69.	AB 69 C	Kepala Kantor Kementerian Agama
70.	AB 70 C	Kepala Balai Besar Veteriner
71.	AB 71 C	Kepala Rumah Tahanan
72.	AB 72 C	Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
73.	AB 73 C	Kepala Kantor Pajak
74.	AB 74 C	Cadangan
75.	AB 75 C	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
76.	AB 76 C	Cadangan

1	2	3
77.	AB 77 C	Kepala Dinas Kebudayaan
78.	AB 78 C	Cadangan
79.	AB 79 C	Cadangan
80.	AB 80 C	Cadangan
81.	AB 81 C	Cadangan
82.	AB 82 C	Cadangan
83.	AB 83 C	Cadangan
84.	AB 84 C	Cadangan
85.	AB 85 C	Cadangan
86.	AB 86 C	Cadangan
87.	AB 87 C	Cadangan
88.	AB 88 C	Cadangan
89.	AB 89 C	Cadangan
90.	AB 90 C	Cadangan
91.	AB 91 C	Cadangan
92.	AB 92 C	Cadangan
93.	AB 93 C	Cadangan
94.	AB 94 C	Cadangan
95.	AB 95 C	Cadangan
96.	AB 96 C	Cadangan
97.	AB 97 C	Cadangan
98.	AB 98 C	Cadangan
99.	AB 99 C	Cadangan
100.	AB 100 C	Cadangan

Wates, 4 Januari 2017
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd
BUDI ANTONO

